

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT DAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT**

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT	PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, Pemerintah Daerah perlu membuat suatu regulasi dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis keluarga;</p>	<p>a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat;</p>
<p>b. bahwa untuk mencapai tujuan Program Indonesia Sehat, diperlukan adanya peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif.</p>	<p>b. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan, sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Program Konasara Sehat di Kabupaten Konawe Utara;</p>
<p>c. bahwa peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang melingkupi keberadaan satuan-satuan keluarga;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Program Konasara Sehat.</p>
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Konasara Sehat.</p>	

Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);	2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);	

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);	
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);	
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/Per / XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 or 755);	
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);	
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);	
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);	
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)	
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);	
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);	
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);	

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);	
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);	
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);	
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);	
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 44);	
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 84).	
<b>MEMUTUSKAN</b>	<b>MEMUTUSKAN</b>
Menetapkan:	Menetapkan:

<b>PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT</b>	<b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT.</b>
<b>BAB I</b>	<b>BAB I</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
<p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan</li> <li>3. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.</li> <li>5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.</li> <li>6. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara.</li> <li>7. Anggaran Pendapatan dan Benja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.</li> <li>8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</li> <li>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.</li> <li>10. Biaya Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat BOK adalah Biaya Operasional Kegiatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</li> <li>11. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.</li> <li>12. Program Konasara Sehat adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri</li> </ol>	<p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau suatu keadaan darurat bencana telah berakhir dan/ atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi resiko bencana dan dampak yang lebih luas.</li> <li>3. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.</li> <li>4. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia.</li> <li>5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus yang baru ditemukan pada tahun 2019.</li> <li>6. Pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah suatu metode pemeriksaan yang prinsip kerjanya memperbanyak {amplification) DNA invitro secara enzimatis.</li> <li>7. Orang Dalam Pemantauan, disingkat dan selanjutnya disebut ODP, adalah: (a) orang yang mengalami demam (~38 derajat C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk, (b) orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk, serta (c) orang dimaksud pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.</li> <li>8. Pasien Dalam Pemantauan, disingkat dan selanjutnya disebut PDP, adalah (a) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (~38</li> </ol>

<p>Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendekatan lingkungan Keluarga dan secara khusus diperuntukkan bagi satuan-satuan keluarga dan/atau anggota keluarga yang bermukim secara menetap di Daerah.</p> <p>13. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.</p> <p>14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat, di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Dalam hal ini, keluarga dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>keluarga inti adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi, serta;</li> <li>keluarga besar adalah keluarga inti ditambah orang lain yang memiliki hubungan darah {misalnya kakek, nenek, bibi, paman, dan lain-lain) dan juga yang tidak memiliki hubungan darah tetapi ikut tinggal atau bermaksud tinggal selama minimal 6 bulan dan makan dalam keluarga. tersebut (pembantu, supir dan lain-lain keluarga besar dapat terdiri atas beberapa keluarga inti.</li> </ol> <p>15. Pendekatan Keluarga adalah cara Puskesmas dalam meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan cara mendatangi keluarga.</p> <p>16. Pendekatan Lingkungan Keluarga adalah cara OPD terkait dalam meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/ meningkatkan akses pelayanan kesehatan lingkungan keluarga pada wilayah kerja Puskesmas dan melalui skema kerjasama dengan Puskesmas.</p> <p>17. UPT Konasara Sehat adalah unit pelaksana teknis manajemen Puskesmas yang secara khusus diorganisir untuk melaksanakan fungsi dan tugas Puskesmas dalam pelaksanaan Program Konasara Sehat.</p>	<p>derajat C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/ tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas / sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, serta pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi local, (b) Orang dengan demam (~38 derajat C) atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19, serta (c) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.</p> <p>9. Orang Tanpa Gejala, disingkat dan selanjutnya disebut OTG, adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19.</p> <p>10. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR</p>
---	---

<p>18. Pembina Keluarga adalah petugas pendataan keluarga dan lingkungan keluarga yang berada di bawah manajemen UPT PII Keluarga Konasara yang direkrut dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas.</p> <p>19. Asisten Pembina Keluarga adalah petugas pembantu Pembina Keluarga dari unsur Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Non-Kesehatan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pendataan keluarga dan pendataan lingkungan keluarga.</p> <p>20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.</p> <p>21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah rencana pembangunan didesa dalam jangka 6 (enam) tahun sesuai dengan jangka masa jabatan kepala desa.</p>	
<b>BAB II</b>	<b>BAB II</b>
<b>TUJUAN, AREA PRIORITAS DAN INDIKATOR</b>	<b>TUJUAN, AREA PRIORITAS DAN INDIKATOR</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
<p>Program Konasara Sehat bertujuan untuk:</p> <p>a. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan Kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;</p> <p>b. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman;</p> <p>c. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal di Daerah melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;</p> <p>d. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan</p> <p>e. Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Program Konasara Sehat bertujuan untuk:</p> <p>a. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;</p> <p>b. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman;</p> <p>c. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal di Daerah melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;</p> <p>d. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan</p> <p>e. Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sesuai dengan ketentuan perundangundangan.</p>
	<p>(2) Dalam hal keadaan tertentu, tujuan pelaksanaan Konasara Sehat bertujuan untuk:</p>

	<p>a. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal di Daerah melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; dan</p> <p>b. Mendukung tercapainya tujuan penanganan keadaan tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk penanganan pen y e baran Covid-1 9.</p>
	(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
<p>a. Program Konasara Sehat terdiri atas 6 (enam) area prioritas yang meliputi:</p> <p>a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;</p> <p>b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);</p> <p>c. penanggulangan penyakit menular;</p> <p>d. penanggulangan penyakit tidak menular;</p> <p>e. Perbaikan rumah tidak layak huni; dan</p> <p>f. Perbaikan kualitas lingkungan pennukiman.</p> <p>b. Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan:</p> <p>a. Upaya promotive dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya,</p> <p>b. Upaya rehabilitasi/perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat dan perbaikan lingkungan permukiman.</p> <p>c. Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Program Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:</p> <p>a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;</p> <p>b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);</p> <p>c. penanggulangan penyakit menular seperti Covid-19, Flu Burung, Calera, serta penyakit menular lainnya; dan d. penanggulangan penyakit tidak menular,</p>
	(2) Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya.
	(3) Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar, pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan.
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
<p>Dalam rangka pelaksanaan Program Konasara Sehat, ditetapkan 16 (enam belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:</p> <p>a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);</p> <p>b. Ibu melalrukan persalinan di fasilitas kesehatan;</p>	<p>(1) Dalam rangka pelaksanaan Program Konasara Sehat, ditetapkan 16 (enam belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:</p> <p>a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);</p> <p>b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;</p>



<p>c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;  d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;  e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;  f. penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;  g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;  h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;  i. anggota keluarga tidak ada yang merokok di dalam rumah;  j. anggota keluarga tidak ada yang mengonsumsi minuman keras;  k. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);  l. keluarga mempunyai akses sarana air bersih;  m. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat;  n. keluarga mempunyai akses pada tempat sampah dan pengelolaan air limbah;  o. keluarga menempati rumah sehat dengan kondisi yang bersih, aman, bebas kontaminasi bahan berbahaya, memiliki ventilasi, bebas dari hewan pengganggu dan terawat;  p. Keluarga mempunyai akses pada tempat umum dan pengolahan makanan.</p>	<p>c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;  d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;  e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;  f. penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;  g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;  h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;  i. anggota keluarga tidak ada yang merokok di dalam rumah;  j. anggota keluarga tidak ada yang mengonsumsi minuman keras;  k. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);  l. keluarga mempunyai akses sarana air bersih;  m. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat;  n. keluarga mempunyai akses pada tempat sampah dan pengelolaan air limbah;  o. keluarga menempati rumah sehat dengan kondisi yang bersih, aman, bebas kontaminasi bahan berbahaya, memiliki ventilasi, bebas dari hewan pengganggu dan terawat;  p. Keluarga mempunyai akses pada tempat umum dan pengolahan makanan.</p>
	<p>(2) Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, indikator utama penanda status kesehatan keluarga ditetapkan sama dengan indikator utama program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditambahkan dengan indikator tambahan sebagai berikut:  a. Keluarga ikut serta secara aktif mengikuti instruksi atau himbauan/ ajuran pemerintah dan/ atau pemerintah daerah terkait penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, termasuk namun tidak terbatas penanganan penyebaran Covid-19,  b. Keluarga yang termasuk dalam kategori kasus konfirmasi, baik itu ODP, PDP dan OTG berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten mendapat tindakan medis dan/atau tindakan non-medis seperlunya.</p>
<b>BAB III</b>	<b>BAB III</b>
<b>PENYELENGGARAAN KEGIATAN</b>	<b>PENYELENGGARAAN KEGIATAN</b>

<b>Bagian Pertama</b>	<b>Bagian Pertama</b>
<b>Umum</b>	<b>Umum</b>
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
(1) Penyelenggaraan Program Konasara Sehat dilaksanakan secara terintegrasi oleh Puskesmas dan dibantu oleh OPD terkait.	(1) Penyelenggaraan Program Konasara Sehat dilaksanakan oleh Puskesmas.
(2) Program Konasara Sehat yang dilaksanakan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada tingkat pertama di wilayah kerja masing-masing Puskesmas dalam Daerah.	(2) Penyelenggaraan Program Konasara Sehat oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada tingkat pertama di wilayah kerja masing-masing Puskesmas dalam Daerah.
(3) Bantuan penyelenggaraan Program Konasara Sehat oleh OPD terkait dilaksanakan melalui integrasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan OPD ke dalam manajemen Puskesmas.	(3) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan keputusan dan/ atau arahan Bupati terkait dengan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, termasuk namun tidak terbatas keadaan darurat bencana wabah Covid-19 yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
<b>Bagian Kedua</b>	<b>Bagian Kedua</b>
<b>Persiapan dan Perencanaan</b>	<b>Persiapan dan Perencanaan</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(1) Persiapan pelaksanaan Program Konasara Sehat terdiri dari kegiatan: a. Sosialisasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; b. Persiapan Pendataan; c. Pelatihan Teknis.	(1) Dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu darurat bencana Covid-19, Persiapan pelaksanaan Program Konasara Sehat terdiri dari kegiatan: a. Sosialisasi; dan b. Persiapan Pendataan.
(2) Perencanaan Program Konasara Sehat terdiri dari Kegiatan: a. Pengumpulan dan Pengolahan Data; b. Identifikasi Masalah Kesehatan Keluarga, kesehatan lingkungan keluarga, ketersediaan dan kebutuhan pangan keluarga, serta Potensi Pemecahan; c. Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan Keluarga, Kesehatan Lingkungan Keluarga dan kebutuhan pangan keluarga; d. Identifikasi Masalah Kesehatan Keluarga, Kesehatan Lingkungan Keluarga dan kebutuhan pangan keluarga; e. Penetapan Cara Pemecahan Masalah; f. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tingkat Kecamatan; g. Penyusunan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten;	(2) Perencanaan Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kegiatan: a. Pembentukan Gugus Tugas penangahan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan masalah Kesehatan Keluarga dan kesehatan lingkungan keluarga; b. Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Keluarga.

h. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tingkat Kecamatan.	
<b>Bagian Ketiga</b>	<b>Bagian Ketiga</b>
<b>Pelaksanaan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
<p>Pelaksanaan Program Konasara Sehat mencakup:</p> <p>a. Pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative;</p> <p>b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup;</p> <p>c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga melalui skema kerjasama dengan OPD terkait; dan</p> <p>d. pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.</p>	<p>Lingkup pelaksanaan Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu pada prinsipnya mencakup:</p> <p>a. pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;</p> <p>b. pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga (dalam dan luar gedung) dan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga;</p> <p>c. pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.</p>
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
<p>(1) Program Konasara Sehat melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;</p> <p>b. pendataan kesehatan lingkungan keluarga;</p> <p>c. pen data.an ketersediaan dan kebutuhan pangan keluarga;</p> <p>d. pembuatan dan pengelolaan pangkalan data Puskesmas;</p> <p>e. pelaksanaan analisis, perumusan intervensi masalah kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan keluarga, serta penyusunan rencana kerja Puskesmas;</p> <p>f. pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative,</p> <p>g. pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup;</p> <p>h. pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga melalui skema kerjasama dengan OPD terkait, dan</p> <p>i. pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.</p> <p>(2) Tahap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam manajemen Puskesmas.</p>	<p>(1) Pelaksanaan Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu pada pokoknya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. pendataan kesehatan anggota keluarga yang terdampak langsung maupun tidak langsung dengan keadaan tertentu;</p> <p>b. pembuatan dan pengelolaan pangkalan data Puskesmas;</p> <p>c. pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative;</p> <p>d. pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga;</p> <p>e. pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.</p> <p>(2) Tahap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam manajemen Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a.</p>
<b>Bagian Keempat</b>	<b>Bagian Keempat</b>
<b>Organisasi dan Tata Kerja</b>	<b>Organisasi</b>

<b>Paragraf Kesatu</b>	
<b>Organisasi dan Tata Kerja Internal</b>	
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
(1) Untuk melaksanakan Program Konasara Sehat pada tingkat Puskesmas, Kepala Puskesmas membentuk Unit Konasara Sehat;	(1) Program Konasara Sehat pada keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, Kepala Puskesmas membentuk Gugus Tugas penanganan keadaan tertentu.
(2) Unit Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gugus tugas internal khusus yang dibentuk oleh dan berada dalam sistem manajemen Puskesmas untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan serta dalam rangka mencapai tujuan Program Konasara Sehat pada wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan area prioritas yang telah ditetapkan;	(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja khusus yang berada dibawah sistem manajemen Puskesmas untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan serta dalam rangka mencapai tujuan Program Konasara Sehat pada wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan area prioritas yang telah ditetapkan.
(3) Susunan Organisasi Unit Konasara Sehat terdiri atas: a. Koordinator Unit Konasara Sehat; b. Divisi Perencanaan, Sistem Informasi dan Pelaporan (Divisi PSP); c. Divisi Pendataan dan Kunjungan Rumah (Divisi PKR); d. Divisi Pelayanan Kesehatan Keluarga (Divisi PKK); e. Divisi Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Bantuan Pangan Keluarga (PKLBK).	(3) Susunan organisasi dan personalia Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Unsur tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di lingkungan kerja Puskesmas; b. Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kecamatan; dan c. Unsur lain yang dipandang perlu.
	(4) Susunan organisasi dan personalia Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan memperhatikan instruksi/ arahan Bupati selaku ketua gugus tugas Kabupaten.
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
(1) Koordinator Unit Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Puskesmas yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penanggungjawab Program Konasara Sehat di wilayah kerjanya.	<b>Tetap</b>
(2) Koordinator Unit Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang: a. Mengkoordinir, mensupervisi serta melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas Ketua dan Stai Divisi-Divisi dalam Unit Konasara Sehat; b. Menetapkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan melaporkannya kepada Dewan Keluarga Konasara Sehat (Waraka) di tingkat Kabupaten;	<b>Tetap</b>

<p>c. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) berdasarkan Rencana Aksi yang disusun oleh Waraka tingkat Kabupaten;</p> <p>d. Menunjuk dan mengusulkan pengangkatan/pemberhentian personalia Unit Konasara Sehat;</p> <p>e. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan Dewan Keluarga Konasara Sehat (Waraka) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.</p>	
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
<p>(1) Divisi PSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b, bertanggungjawab dalam mengorganisir dan mengelola pangkalan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan keluarga, menganalisis dan menghitung angka indeks Kesehatan Keluarga (IKS) pada tingkat RT/RW /Kelurahan/Desa dan Tingkat Kecamatan, menyusun Daftar Usulan Kegiatan (RUK), serta menyusun laporan kegiatan.</p>	<b>Tetap</b>
<p>(2) Susunan Personalia Divisi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Seorang Kepala Divisi PSP dari unsur Tenaga Kesehatan atau Tenaga Non-Kesehatan;</p> <p>b. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Staf Divisi PSP dari unsur Tenaga Non Kesehatan Internal.</p>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
<p>(1) Divisi PKR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf c, bertanggungjawab dalam mengumpulkan data umum, data khusus dan data kesehatan keluarga/lingkungan keluarga melalui kunjungan rumah, melakukan analisis Prokesga dan Prating, melakukan koordinasi lintas program untuk intervensi permasalahan kesehatan anggota keluarga dan Kesehatan lingkungan keluarga, serta melakukan pemantauan kesehatan keluarga dan lingkungan keluarga;</p>	<b>Tetap</b>
<p>(2) Susunan Personalia Divisi PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Seorang Kepala Divisi PKR dari unsur Tenaga Kesehatan dan/ atau Tenaga Non- Kesehatan,</p> <p>b. Pembina Keluarga dari unsur Tenaga Kesehatan yang memahami secara makro dan konprehensif tentang pelayanan kesehatan,</p>	<b>Tetap</b>

c. Asisten Pembina Keluarga dari Unsur Internal (Kader Posyandu/Kader Kesehatan) dan/ atau Data Collector yang direkrut dari unsur Eksternal (Warga Masyarakat/LSM/Karang Taruna, dll) yang terlatih dan bersedia membantu tugas- tugas Pembina Keluarga dalam melakukan pengumpulan umum, data khusus dan data kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah.	
(3) Jumlah Pembina Keluarga dan Asisten Pembina Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.	<b>Tetap</b>
(4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
(1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga;	<b>Tetap</b>
(2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 14</b>	<b>Tetap</b>
(1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan kesehatan lingkungan kepada keluarga binaan, serta dalam menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga;	
(2) Susunan Personalia Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	<b>Tetap</b>

a. Seorang Kepala Divisi PKLBK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKLBK dari Unsur Tenaga Non Kesehatan dari lingkungan maupun dari luar Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.	
<b>Paragraf Kedua</b>	<b>Paragraf Kedua</b>
<b>Organisasi dan Tata Kerja</b>	<b>Organisasi dan Tata Kerja</b>
<b>Eksternal</b>	<b>Eksternal</b>
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>
(1) Untuk mendukung dan memperkuat fungsi Puskesmas dalam melaksanakan Program Konasara Sehat, Bupati membentuk Dewan Keluarga Konasara Sehat yang selanjutnya disebut Waraka.	<b>Tetap</b>
(2) Waraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gugus tugas eksternal khusus yang berada di bawah supervisi dan koordinasi langsung Bupati untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap pelaksanaan Program Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
(3) Pelaksanaan Fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan tugas/kegiatan serta membantu/memfasilitasi UPT Konasara Sehat dalam hal-hal yang terkait dengan dukungan politik dan pemerintahan, dukungan sinkronisasi dan integrasi perencanaan, serta dukungan pembiayaan untuk intervensi kegiatan OPD terkait.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
Susunan Organisasi Waraka terdiri atas: a. Waraka Tingkat Kabupaten, b. Waraka Tingkat Kecamatan, dan c. Waraka Tingkat Desa/Kelurahan.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
Waraka Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada PasaJ 16 huruf a terdiri atas: a. Kepala Dinas Kesehatan; b. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan;	<b>Tetap</b>

<p>d. Asisten III Bidang Administrasi Umum;  e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  f. Inspektur Daerah;  g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  i. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;  j. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  k. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  l. Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  m. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  n. Kepala Dinas Sosial;  o. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi;  p. Para Staf Ahli Bupati;  q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan  r. Kepala Bagian Ekonomi.</p>	
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
<p>(1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:</p> <p>a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten,  b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengan kegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan).  c. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Puskesmas/ Unit Konasara Sehat.  d. merumuskan dan menyusun Rencana Aksi Program Konasara Sehat.  e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan advokasi Program Konasara Sehat.  f. Melaksanakan dan/ atau mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis Program Konasara Sehat, pelatihan bina keluarga,</p>	<p><b>Tetap</b></p>



<p>pembekalan tentang pendataan dan kunjungan rumah dan pemberdayaan keluarga untuk para Pembina Keluarga dan Data Collector, pelatihan pengelolaan pangkalan data, pengolahan data keluarga serta sistem informasi dan pelaporan untuk tenaga pengelola data puskesmas, pelatihan analisis, perumusan intervensi masalah kesehatan dan penyusunan rencana Puskesmas untuk tenaga manajemen Puskesmas, dan pelatihan teknis program untuk tenaga kesehatan di Puskesmas.</p> <p>g. Melaksanakan dan/ atau mengkoordinir pengadaan Paket Informasi Keluarga (Pinkesga).</p> <p>h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Konasara Sehat kepada Bupati secara berkala.</p> <p>1. Mengawasi pelaksanaan tugas Unit dan Konsultan Pendamping Program Konasara Sehat.</p>	
<p>(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Waraka dan Penanggungjawab Program Konasara Sehat, Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang staf PNS/PPPK di lingkungan Dinas Kesehatan.</p>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
<p>Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>
<p>Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman, serta pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.</p>	<b>Tetap</b>

<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
Asisten III Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf d berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Konasara Sehat pada Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf e berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, utamanya Dokumen RPJMD dan RKPD di lingkungan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran Berjalan; b. Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Program Konasara Sehat (RA-PKS) secara periodic; c. Mengkoordinasikan dan merumuskan pola intervensi OPD lingkup Pemerintah Daerah yang terkait dengan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat, d. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan OPD Lingkup Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) di tingkat Unit Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>
Inspertur Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf f berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis aspek kepatutan dan kepatuhan hukum dari materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat, utamanya yang berimplikasi pada penggunaan APBD,	<b>Tetap</b>

b. Melaksanakan pemeriksaan berkala dan audit internal terhadap penggunaan keuangan daerah dalam keseluruhan item kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pendampingan teknis Program Konasara Sehat.	
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf g berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: (1) Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat desa, khususnya terkait dengan RAPBDes pada pos Penerimaan dan Belanja Dana Desa (DD), (2) Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Pemerintah Desa pada kegiatan yang termaktub dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf h berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat yang terkait urusan infrastruktur dan prasarana wilayah dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf i berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan rehabilitas/perbaikan rumah dan perbaikan lingkungan	<b>Tetap</b>

permukiman keluarga binaan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	
<b>Pasal 27</b>	<b>Pasal 27</b>
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf j berkedudukan sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK~ dari Puskesmas yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 28</b>	<b>Pasal 28</b>
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK) dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 29</b>	<b>Pasal 29</b>
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf l berkedudukan sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan tugas utama membantu proses sinkronisasi (pencocokan) data kependudukan dalam proses pengelolaan data/informasi	<b>Tetap</b>

pada pangkalan data kesehatan keluarga di lingkungan keluarga di Dinas Kesehatan dan di Unit Konasara Sehat.	
<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf m berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: (1) Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program pendidikan kesehatan keluarga dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dikbud Kabupaten, (2) Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Din.as Dikbud dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 31</b>	<b>Pasal 31</b>
Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf n berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: (1) Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengan program keluarga harapan dan program pemberdayaan anggota keluarga miskin dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial; (2) Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Sosial dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan \RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>
Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf n berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dan Unit Keluarga Konasara dalam mengembangkan dan mengelola sistem informasi kesehatan keluarga/lingkungan keluarga berbasis internet, b. Secara khusus menjadi host pengelolaan server jaringan informasi Kesehatan keluarga berbasis situs internet (Web) dan aplikasi Android.	<b>Tetap</b>

<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>
<p>Staf Ahli Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf o, masing- masing berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan tugas utama membantu Waraka Tingkat Kabupaten dalam Menyusun analisis kelayakan teknis, penyempurnaan serta integrasi materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Keluarga Konasara yang terkait dengan program kerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 34</b>	<b>Pasal 34</b>
<p>Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf p berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:</p> <p>a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program kesejahteraan rakyat di lingkungan Sekretariat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesra Sekretariat Daerah;</p> <p>b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Bagian Kesra Sekretariat Daerah dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.</p>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>
<p>Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah sebagaimana cfunaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf q berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:</p> <p>a. Mengkoordinasikan penggalan dukungan pendanaan yang sah dari sumber-sumber Non-APBD dan Non-APBN untuk diintegrasikan kedalam skema pembiayaan Program Konasara Sehat;</p> <p>b. Mengkoordinasikan keterlibatan/intervensi dunia usaha swasta dalam dan luar negeri serta organisasi non-pemerintah dalam skema pelaksanaan program Konasara Sehat.</p>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>
<p>(1) Organisasi Waraka Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Camat,</p>	<b>Tetap</b>

<p>b. Kepala Puskesmas/Koordinator Unit Konasara Sehat.  c. Kepala Desa/Lurah  d. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan  e. Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan</p>	
<p>(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam organisasi Waraka Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai Ketua dengan uraian tugas sebagai berikut:</p> <p>a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kecamatan;  b. Menyelenggarakan Lokakarya Mini (Lokmin) Tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi Unit Konasara Sehat;  c. Menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh Unit Konasara Sehat dalam menjalankan tugasnya;  d. Secara khusus menggerakkan peran aktif Kepala Desa/Lurah dan jajarannya serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan di wilayah kerjanya untuk membantu UPT Konasara Sehat dalam melaksanakan tugas pendataan dan kunjungan keluarga serta dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan keluarga;  e. Melakukan koordinasi rutin dengan Waraka Tingkat Kabupaten;  f. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Waraka Tingkat Kabupaten.</p>	<b>Tetap</b>
<p>(3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam organisasi Waraka Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai sekretaris yang bertugas:</p> <p>a. Menyiapkan bahan-bahan Lokakarya Mini Tingkat Kecamatan;  b. Mewakili Unit Konasara Sehat dalam melakukan koordinasi dengan Ketua dan seluruh anggota Waraka Tingkat Kecamatan;  c. Mensinkronisasikan dan mensinergikan pelaksanaan Program Konasara Sehat, dan Program Kesehatan berbasis Keluarga lainnya di tingkat Kecamatan;  d. Membantu Ketua Waraka Tingkat Kecamatan dalam menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Konasara Sehat Tingkat Kecamatan kepada Waraka Tingkat Kabupaten.</p>	<b>Tetap</b>

<p>(4) Kepala Desa/Lurah dalam Wilayah Kecamatan setempat, dalam Waraka Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai Anggota dengan uraian tugas menggerakkan aparat pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan terkait lainnya di tingkat desa/kelurahan untuk membantu personil Unit Konasara dan Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.</p>	<p><b>Tetap</b></p>
<p><b>Pasal 37</b></p>	<p><b>Pasal 37</b></p>
<p>(1) Organisasi Waraka Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa/Lurah;</li> <li>b. Kepala Posyandu/Pustu serta Perawat, Bidan Desa dan Dukun Beranak (bila ada);</li> <li>c. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan setempat;</li> <li>d. Pu'utobu, Tolea/Pabitara, Imam Desa dan tokoh adat/agama lain tingkat desa/ kelurahan.</li> </ol>	<p><b>Tetap</b></p>
<p>(2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam organisasi Waraka Tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai Ketua dengan uraian tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Desa/ Kelurahan;</li> <li>b. Mengkoordinasikan proses alokasi dan pemanfaatan dana desa/kelurahan yang diintegrasikan ke dalam Program Konasara Sehat di tingkat desa/ kelurahan;</li> <li>c. Mnyediakan fasilitas yang diperlukan oleh Unit Konasara Sehat dalam menjalankan tugasnya;</li> <li>d. Secara khusus menggerakkan peran aktif aparat pemerintah desa/kelurahan serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Konasara Sehat di tingkat desa/kelurahan;</li> <li>e. Melakukan koordinasi rutin dengan Waraka Tingkat Kecamatan;</li> <li>f. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Waraka Tingkat Kecamatan.</li> </ol>	<p><b>Tetap</b></p>
<p>(3) Kepala Posyandu/Pustu serta Perawat, Bidan Desa dan Dukun Beranak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam organisasi Waraka Tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai anggota dengan tugas pokok</p>	<p><b>Tetap</b></p>



membantu Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga dari Unit Konasara Sehat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga/lingkungan keluarga serta pelayanan medis dan perbaikan lingkungan permukiman keluarga binaan;	
(4) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam Waraka Tingkat desa/kelurahan berkedudukan sebagai Anggota dengan tugas pokok menggerakkan partisipasi aktif anggota PKK dan pengurus majelis ta'lim untuk membantu Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga dari Unit Konasara Sehat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga/lingkungan keluarga serta pelayanan medis dan perbaikan lingkungan permukiman keluarga binaan;	<b>Tetap</b>
(5) Pu'utobu, Tolea/Pabitara, Imam Desa dan tokoh adat/agama lain tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam Waraka Tingkat desa/kelurahan berkedudukan sebagai Anggota dengan tugas pokok menggerakkan partisipasi aktif tokoh adat dan tokoh agama setempat dalam membantu Pembina Keluarga/Asisten Pembina Keluarga dari Unit Konasara Sehat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga/ lingkungan keluarga serta pelayanan medis dan perbaikan lingkungan permukiman keluarga binaan.	<b>Tetap</b>
<b>Bagian Kelima</b>	<b>Bagian Kelima</b>
<b>Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Teknis</b>	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Teknis</b>
<b>Paragraf Kesatu</b>	<b>Paragraf Kesatu</b>
<b>Monitoring dan Evaluasi Partisipatif</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Partisipatif</b>
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 10</b>
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dalam Pelaksanaan Program Konasara Sehat dilaksanakan melalui: a. Lokakarya mini (Lokmin) yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan. b. Pengisian Lembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif milik Keluarga Binaan dalam bentuk Buku Keluarga Konasara.	(1) Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dalam Pelaksanaan Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu dilaksanakan melalui Pengisian Lembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif milik Keluarga Binaan dalam bentuk Buku Keluarga Konasara.
	(2) Bentuk dan Materi Muatan Buku Keluarga Konasara dan tata cara pengisian Lembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dalam Buku Keluarga Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan;

	(3) Selain berisi lembaran monitoring dan evaluasi partisipatif, Buku Keluarga Konasara milik Keluarga binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berisi materi muatan Peraturan Bupati ini dan bahan bacaan lain yang relevan dengan pelaksanaan Program Konasara Sehat
<b>Pasal 39</b>	<b>Pasal 39</b>
(1) Lokakarya mini (Lokmin) tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun dan diikuti oleh seluruh anggota Waraka tingkat Kabupaten.	<b>Tetap</b>
(2) Lokakarya mini (Lokmin) tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Waraka Tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tiga bulan (triwulan) dan diikuti oleh seluruh anggota Waraka tingkat Kecamatan.	<b>Tetap</b>
(3) Materi, susunan acara dan nara sumber Lokakarya Mini Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan merujuk pada ketentuan terkait dalam Peraturan Bupati ini.	<b>Tetap</b>
(4) Materi, susunan acara dan nara sumber Lokakarya Mini Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh Ketua Waraka tingkat Kecamatan dengan merujuk pada ketentuan terkait dalam Peraturan Bupati ini.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 40</b>	<b>Pasal 40</b>
(1) Lembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif milik keluarga binaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b, diisi oleh Kepala atau Anggota Keluarga Binaan.	<b>Tetap</b>
(2) Bentuk dan Materi Muatan Buku Keluarga Konasara dan tata cara pengisian Lembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dalam Buku Keluarga Konasara dimaksud, diatur dalam Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Program Konasara Sehat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	<b>Tetap</b>
(3) Selain berisi lembaran monitoring dan evaluasi partisipatif, Buku Keluarga Konasara milik Keluarga binaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b juga berisi materi muatan Peraturan Bupati ini dan bahan bacaan lain yang relevan dengan pelaksanaan Program Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>

<b>Paragraf Kedua</b>	<b>Paragraf Kedua</b>
<b>Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Teknis</b>	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Teknis</b>
<b>Pasal 41</b>	<b>Pasal 11</b>
(1) Untuk keperluan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis Program Konasara Sehat, Bupati membentuk dan menugaskan Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan;	(1) Untuk keperluan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis Program Konasara Sehat, Bupati membentuk Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan;
(2) Personalia Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.	(2) Personalia Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati.
<b>Pasal 42</b>	<b>Pasal 12</b>
(1) Susunan Organisasi dan persyaratan Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kabupaten terdiri dari: a. 1 (satu) orang Koordinator TPPKS dari unsur profesional non PNS/PPPK yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Minimal berpendidikan S1 segalajurusan; 2) Memiliki pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun di bidang pendampingan/ pemberdayaan masyarakat; 3) Memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pengalaman kerja pada bidang yang relevan; 4) Memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; 5) Memiliki kemampuan komunikasi dan leadership. b. 4 (empat) orang tenaga administrasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Minimal berpendidikan SMA/Sederajat; 2) Mampu mengoperasikan computer; 3) Memiliki pengetahuan di bidang administrasi perkantoran;	(1) Susunan Organisasi dan persyaratan Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kabupaten terdiri dari: a. 1 (satu) orang Koordinator TPPKS dari unsur profesional non PNS/PPPK yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Minimal berpendidikan S1 segalajurusan. 2. Memiliki pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun di bidang pendampingan/ pemberdayaan masyarakat. 3. Memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pengalaman kerja pada bidang yang relevan. 4. Memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan leadership. b. 4 (empat) orang tenaga administrasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Minimal berpendidikan SMA/ Sederajat. 2. Mampu mengoperasikan computer. 3. Memiliki pengetahuan di bidang administrasi perkantoran.
(2) Susunan Organisasi dan persyaratan Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kecamatan terdiri dari 1 [satu] orang pada setiap kecamatan yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Minimal berpendidikan SLTA, namun lebih disukai yang berlatar belakang pendidikan S 1 pada semua jurusan;	(2) Susunan Organisasi dan persyaratan Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang pada setiap wilayah kerja Puskesmas yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Minimal berpendidikan SLTA atau sederajat.

<p>b. Memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat sekurang-kurangnya 3 [tiga] tahun;</p> <p>c. Memahami secara komprehensif konsep Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;</p> <p>d. Mengetahui petunjuk teknis Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;</p> <p>e. Memahami konsep kebijakan dan teknis penyehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat;</p> <p>f. Memiliki kemampuan leadership;</p> <p>g. Dapat berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas/UPT Konasara Sehat dan Waraka Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p>	<p>b. Memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.</p> <p>c. Memahami secara komprehensif konsep Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.</p> <p>d. Mengetahui petunjuk teknis Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.</p> <p>e. Memahami konsep kebijakan dan teknis penyehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.</p> <p>f. Memiliki kemampuan leadership.</p> <p>g. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.</p>
<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 12</b>
<p>(1) Koordinator TPPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a bertugas:</p> <p>a. Membantu Ketua Waraka Tingkat Kabupaten dalam menyusun Rencana Aksi Program Konasara Sehat,</p> <p>b. Memberikan layanan asistensi dan konsultasi teknis kepada Waraka Tingkat Kabupaten;</p> <p>c. Membantu Ketua Waraka Tingkat Kabupaten dalam mengorganisir dan menyiapkan bahan-bahan sosialisasi, pelatihan teknis dan advokasi Program Konasara Sehat;</p> <p>d. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menyiapkan bahan-bahan pembuatan Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga) dan Paket Informasi Kesehatan Lingkungan Keluarga;</p> <p>e. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan Tugas Asisten Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten dan TPPKS Tingkat Kecamatan;</p> <p>f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPPKS Tingkat Kabupaten dan Kecamatan kepada Bupati.</p>	<p>(1) Dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, Koordinator TPPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a bertugas:</p> <p>a. Memberikan layanan asistensi dan konsultasi teknis kepada Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat Kabupaten, termasuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19;</p> <p>b. Membantu Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat Kabupaten dalam menyiapkan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Penanganan keadaan tertentu di tingkat Kecamatan;</p> <p>c. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan Tugas Staf Administrasi dan Koordinator TPPKS Tingkat Kecamatan;</p> <p>d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPPKS Tingkat Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.</p>
<p>(2) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c bertugas:</p> <p>a. Memberikan layanan administrasi persuratan dan kesekretariatan kepada Koordinator dan Asisten Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten;</p> <p>b. Mengatur dan mengelola sistem kearsipan dan inventaris sekretariat</p>	<p>(2) Dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c bertugas:</p> <p>a. Memberikan layanan administrasi persuratan dan kesekretariatan kepada Koordinator dan Staf Administrasi TPPKS Tingkat Kabupaten;</p>

<p>TPPKS Tingkat Kabupaten; c. Memberikan layanan administrasi teknis lainnya yang dibu tuhkan oleh Koordinator dan Asisten Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten.</p>	<p>b. Mengatur dan mengelola sistem kearsipan dan inventaris sekretariat/posko TPPKS Tingkat Kabupaten; c. Memberikan layanan administrasi teknis lainnya yang dibutuhkan oleh Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.</p>
<p>(3) TPPKS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) bertugas: a. Membantu Unit Konasara Sehat dalam proses penyiapan bahan pendataan kesehatan keluarga dan pendataan kesehatan lingkungan keluarga. b. Memberikan layanan pendampingan teknis kepada Unit Program Konasara Sehat dalam melaksanakan tugas pendataan melalui kunjungan keluarga, tugas penyusunan RUK dan RPK, serta tugas pengelolaan pangkalan data dan pelaporan yang terkait dengan pelayanan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan keluarga. c. Memberikan layanan pendampingan teknis kepada Unit Program Konasara Sehat dan OPD terkait dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga di tingkat keluarga binaan. d. Membantu mengkoordinasikan kebutuhan pelaksanaan tugas Unit Konasara Sehat dengan Waraka Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.</p>	<p>(3) Dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, TPPKS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) bertugas: a. Memantau pelaksanaan tugas Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat Puskesmas; b. Membantu Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat Puskesmas dalam proses penyiapan bahan pendataan kesehatan keluarga yang terdampak langsung maupun tidak langsung dengan keadaan tertentu atau keadaan darurat bencana; c. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat Puskesmas dengan kegiatan penanganan keadaan tertentu atau keadaan darurat bencana di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan; d. membantu Gugus Tugas Penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat Kabupaten, dalam memantau kegiatan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terkait dengan Penanganan keadaan tertentu atau keadaan darurat bencana dimaksud.</p>
<b>BAB IV</b>	
<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	
<b>Pasal 44</b>	<b>Tetap</b>
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan mencapai tujuan Program Konasara Sehat.	<b>Tetap</b>
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan c. pemantauan dan evaluasi.	<b>Tetap</b>

<b>Pasal 45</b>	<b>Pasal 13</b>
Bupati mendelegasikan sebagian tugas pembinaan dan pengawasan atas Program Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) kepada Waraka Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a Peraturan Bupati ini.	Bupati mendelegasikan sebagian tugas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Program Konasara Sehat kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten.
<b>BAB V</b>	<b>Tetap</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 46</b>	<b>Tetap</b>
Pembiayaan Program Konasara Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.	<b>Tetap</b>
<b>BAB VI</b>	<b>dicabut</b>
<b>TEKNIS OPERASIONAL</b>	<b>dicabut</b>
<b>Pasal 47</b>	<b>dicabut</b>
Teknis Operasional Program Konasara Sehat diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Konasara Sehat sebagaimana termuat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	<b>dicabut</b>
<b>BAB VII</b>	
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 48</b>	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.
Ditetapkan di: Wanggudu	Ditetapkan di: Wanggudu
Pada tanggal: 2 Januari 2020	Pada tanggal: 16 April 2020
BUPATI KONAWE UTARA,	BUPATI KONAWE UTARA,

TTD	TTD
H. RUKSAMIN	H. RUKSAMIN
Diundangkan di: Wanggudu	Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal: 2 Januari 2020	Pada tanggal 16 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KONAWE UTARA,	SEKRETARIS DAERAH KONAWE UTARA,
TTD	TTD
H. MARTAYA	H. MARTAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 323	BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 338